



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN KESEHATAN SEMESTA  
(*UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*) BAGI PENDUDUK KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dan *Universal Health Coverage* Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) Bagi Penduduk Kota Surabaya;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) Bagi Penduduk Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) Bagi Penduduk Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) Bagi Penduduk Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 62);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 132);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 24);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) Bagi Penduduk Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 11).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN KESEHATAN SEMESTA (*UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*) BAGI PENDUDUK KOTA SURABAYA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) Bagi Penduduk Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 11) diubah, sebagai berikut :

1. Setelah ketentuan angka 19 Pasal 1, ditambahkan 2 (dua) angka baru, yaitu angka 20 dan angka 21, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
7. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
8. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar masyarakat/peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada masyarakat atau peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Kota Surabaya.

10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
12. Form Migrasi Peserta adalah daftar isian untuk pendaftaran awal kepesertaan program Jaminan Kesehatan yang dilakukan melalui mekanisme migrasi/input data melalui sistem yang langsung tersimpan dalam masterfile BPJS Kesehatan.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Daerah untuk Program Jaminan Kesehatan.
16. Peserta adalah Penduduk Kota Surabaya yang telah mempunyai KTP-el yang terkoneksi dengan sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
19. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
20. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan.

21. Aplikasi Edabu PD Pemda BPJS Kesehatan adalah aplikasi elektronik BPJS Kesehatan yang merupakan sistem yang memudahkan pemerintah daerah untuk mengelola kepesertaan BPJS kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Sasaran penerima Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) Bagi Penduduk adalah penduduk yang tercatat dalam data kependudukan di Daerah dengan mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah yang masuk dalam data MBR Daerah.

3. Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 6 diubah serta ketentuan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

(1) Dalam rangka pemenuhan Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah penduduk Daerah, data awal peserta ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Dinas Sosial.

(2) Mekanisme pendaftaran Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) Bagi Penduduk Daerah adalah sebagai berikut :

a. Penduduk mendaftar pada :

1. Kelurahan apabila sehat; atau
2. fasilitas pelayanan kesehatan apabila sakit.

b. pada saat memasukkan data calon peserta pada aplikasi Edabu PD Pemda BPJS Kesehatan, apabila :

1. NIK aktif di data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan masuk dalam data MBR, maka Dinas Sosial melakukan persetujuan melalui aplikasi Edabu PD Pemda BPJS Kesehatan; atau

2. terdapat pemberitahuan pada sistem bahwa NIK tidak aktif di data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka :

- a) kelurahan atau fasilitas pelayanan kesehatan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan konsolidasi data dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data yang telah dikonsolidasikan kepada kelurahan atau fasilitas pelayanan kesehatan;
- d) kelurahan atau fasilitas pelayanan kesehatan memasukan kembali data calon peserta pada aplikasi Edabu PD Pemda BPJS Kesehatan;
- e) dalam hal proses kelurahan atau fasilitas pelayanan kesehatan memasukan kembali data calon peserta pada aplikasi Edabu PD Pemda BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d gagal dilakukan, maka Kelurahan/fasilitas pelayanan kesehatan memasukkan data calon peserta pada aplikasi Edabu PD Pemda BPJS Kesehatan melalui menu manajemen data untuk diverifikasi oleh BPJS Kesehatan dan dimasukkan dalam masterfile BPJS Kesehatan.
- f) terhadap NIK yang telah aktif pada data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Dinas Sosial melakukan persetujuan melalui aplikasi Edabu PD Pemda BPJS Kesehatan.

c. Daftar calon peserta yang telah disetujui oleh Dinas Sosial untuk selanjutnya data tersebut melalui aplikasi Edabu PD Pemda BPJS Kesehatan akan terkirim ke BPJS Kesehatan.

(3) Dihapus.

(4) Selanjutnya dilakukan *export* data melalui menu download data oleh :

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan pemindahan data peserta dari aplikasi Edabu PD Pemda BPJS Kesehatan ke aplikasi SIMBR dan aplikasi sayang warga;



- b. Dinas Kesehatan untuk dilakukan sebagai dasar pembayaran premi PBPU dan BP Pemda Daerah.
- (5) Pendaftaran peserta pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bagi calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah Puskesmas yang ada di daerah.
- (6) Pendaftaran peserta pada kelurahan dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pendaftaran Kepesertaan PBPU dan BP Pemda.
- (7) Dalam hal peserta jaminan kesehatan adalah bayi baru lahir dari ibu kandung peserta Jaminan Kesehatan dengan usia 0-28 hari, maka pendaftaran peserta berdasarkan usulan fasilitas pelayanan kesehatan tempat bayi dilahirkan.
- (8) Terhadap pendistribusian Kartu Kepesertaan yang dicetak oleh BPJS Kesehatan, maka :
- a) Dinas Kesehatan mendistribusikan Kartu BPJS Kesehatan kepada Kelurahan melalui Kecamatan; dan
  - b) Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah memfasilitasi pendistribusian kartu sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (9) Alur pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) Bagi Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Terhadap penduduk penerima jaminan kesehatan, dianggap tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan apabila yang bersangkutan :
- a. melakukan pindah kelas perawatan atas permintaan sendiri;
  - b. pindah kependudukan di luar Daerah;
  - c. meninggal dunia :
    - 1) berdasarkan Akta Kematian yang telah terbit;
    - 2) di Rumah Sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; atau
    - 3) pada saat pendistribusian kartu peserta.

- d. melakukan pindah kepesertaan menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri atau kepesertaan lain;
  - e. pada saat pendistribusian kartu, peserta tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Terhadap data penduduk yang tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepesertaannya dinonaktifkan sebagai penerima jaminan kesehatan yang dibiayai dari APBD.
- (3) Penonaktifan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui aplikasi E-Pemutakhiran data dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Kelurahan menonaktifkan data peserta apabila terdapat :
    - 1. peserta meninggal dunia yang diketahui pada saat pendistribusian kartu;
    - 2. peserta tidak ditemukan pada saat pendistribusian kartu;
    - 3. peserta pindah kependudukan diluar Daerah;
    - 4. peserta meninggal dunia berdasarkan akta kematian yang telah terbit; dan
    - 5. peserta mutasi menjadi peserta mandiri atau pindah kepesertaan lainnya.
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan menonaktifkan data peserta apabila terdapat :
    - 1. peserta mutasi menjadi peserta mandiri atau pindah kepesertaan lainnya;
    - 2. peserta naik kelas perawatan; atau
    - 3. peserta meninggal dunia.
  - c. Dinas Sosial melakukan export data pada aplikasi E-Pemutakhiran data dan menyampaikan data peserta yang akan dinonaktifkan kepada Dinas Kesehatan.
  - d. Dinas Kesehatan menyampaikan surat penonaktifan peserta kepada BPJS Kesehatan.
- (4) Penonaktifan peserta pada kelurahan dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5, huruf b angka 1 dan huruf b angka 2, dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri dari Peserta PBPB dan BP Pemd.

- (5) Alur penonaktifan peserta Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) Bagi Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Agustus 2022

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd


HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 77


Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA

  
Sidharta Praditya Revinda Putra, SH.,MH.  
Jaksa Madya  
NIP. 19780307 200501 1 004

ALUR PENDAFTARAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN SEMESTA  
(UNIVERSAL HEALTH COVERAGE) BAGI PENDUDUK DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA


  
Sidharta Praditya Reverda Putra, SH.,MH.  
Jakra Medya  
NIP. 19780307 200501 1 004

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

ALUR PENONAKTIFAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN SEMESTA  
(UNIVERSAL HEALTH COVERAGE) BAGI PENDUDUK DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Pradiya Reverda Putra, SH.,MH.  
Jakarta Madya  
NP.19780307 200501 1 004

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI